



Isu-Isu Kontemporer Konservasi Alam dalam Tafsir Al-Qur'an Pendekatan Riwayat dan Dirayat

Oscar Wardhana Windro Saputro¹, Fajar Alfari², Muhammad Rafli Al-Fath³

^{1,2,3} Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

oscar.wardhana@stai-ali.ac.id, alfaris@stai-ali.ac.id, raffialfathreal@gmail.com

Abstrak

Berbagai persoalan lingkungan seperti pemanasan global, pencemaran, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan krisis ekologis lainnya menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekologis, tetapi juga berhubungan dengan perilaku manusia serta melemahnya kesadaran spiritual dalam memandang alam sebagai amanah dari Allah Ta'ala. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun dan menginferensi prinsip konservasi alam dalam perspektif tafsir Al-Qur'an berdasarkan penafsiran secara riwayat dan dirayat. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang membahas hubungan manusia dengan alam serta amanah manusia dalam menjaga bumi. Selain itu, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain juga digunakan sebagai sumber pendukung dan bahan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap pelestarian alam melalui larangan melakukan kerusakan (*fasād*), larangan berlebih-lebihan (*isrāf* dan *tabdzīr*), penegasan tugas manusia sebagai khalifah di bumi, anjuran menjaga keberlangsungan lingkungan, serta penguatan nilai tauhid sebagai landasan dalam memandang dan memperlakukan alam. Penafsiran para mufassir secara riwayat dan dirayat menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekologis, tetapi juga berkaitan dengan kerusakan moral dan spiritual manusia akibat penyimpangan dari petunjuk Allah. Dengan demikian, konservasi alam dalam perspektif tafsir Al-Qur'an mencakup aspek teologis, moral, sosial, dan ekologis sekaligus.

Kata kunci: Konservasi Alam, Tafsir Al-Qur'an, Riwayat dan Dirayat.

1. Pendahuluan

Kerusakan alam yang mencakup degradasi lingkungan hidup, perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, serta hilangnya keanekaragaman hayati merupakan salah satu persoalan global paling krusial pada abad ini. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa tekanan ekologis tersebut telah menurunkan kualitas hidup manusia dan mengancam keberlanjutan bumi di masa depan. Dampak tersebut berpotensi mengubah struktur dan fungsi ekosistem, mengganggu fungsi alam dan nilai strategisnya bagi kehidupan, bahkan dalam kondisi tertentu menyebabkan alam tidak lagi mampu menjalankan peran alaminya. Untuk merespons situasi ini, beragam instrumen telah dikembangkan, mulai dari inovasi teknologi, kebijakan publik, perjanjian internasional, hingga regulasi konservasi alam (Widiastuty & Anwar, 2025).

Namun demikian, berbagai pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif karena belum menyentuh akar persoalan yang lebih mendasar, yakni dimensi moral dan spiritual manusia sebagai pelaku utama eksploitasi alam. Alam sejatinya merupakan ruang hidup bagi seluruh makhluk yang keberlangsungannya harus dijaga, mengingat beragam manfaat yang dikandungnya serta keyakinan bahwa tidak ada satu pun ciptaan Allah baik di bumi maupun di langit yang diciptakan secara sia-sia. Akan tetapi, manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi langsung dengan alam sering kali menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab dengan merusak anugerah yang telah disediakan Allah bagi kemaslahatan umat manusia (Kamila, 2024).

Eksplorasi alam yang dilakukan manusia dalam beberapa dekade terakhir dinilai telah melampaui ambang kemampuan regeneratif ekosistem. Akibatnya, krisis ekologi tidak lagi sekadar ancaman masa depan, melainkan telah menjelma sebagai realitas kontemporer berskala global yang melebihi kapasitas toleransi dan adaptasi alam. Aktivitas manusia kerap diarahkan pada pemanfaatan sumber daya tanpa disertai upaya pemulihan yang memadai, padahal setiap sistem alam memiliki batas daya regenerasi dan asimilasi. Kerusakan tersebut sebagian besar dipicu oleh pola perilaku manusia yang eksploitatif, konsumtif, dan minim pertimbangan etis dalam memperlakukan alam. Oleh karena itu, transformasi cara pandang manusia terhadap alam menjadi agenda penting dalam upaya konservasi (Syariful Anam dkk., 2021).

Di tengah permasalahan kerusakan alam di Indonesia tampak semakin nyata melalui meningkatnya kejadian banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, serta praktik penebangan di sejumlah wilayah, muncul polemik terkait istilah "wahabi lingkungan" yang dilontarkan oleh Uil Abshar Abdalla dalam merujuk pada sebagian aktivis lingkungan, sebuah pelabelan yang dipandang problematis karena berpotensi mengaburkan substansi persoalan ekologis yang

seungguhnya sedang dihadapi (Udin, 2026). Di tengah eskalasi krisis lingkungan tersebut, sikap kritis dan tegas dalam membela kelestarian alam seharusnya dipahami sebagai kebutuhan etis, bukan sebagai bentuk ekstremisme, sebab pelabelan yang bersifat reduksionistik justru dikhawatirkan membuka ruang bagi pembiaran terhadap praktik eksploitasi yang merusak, sementara kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan konservasi alam bukan hanya agenda global, melainkan juga tantangan nasional yang mendesak untuk direspons secara serius melalui penguatan konseptual yang mampu menyentuh aspek kesadaran, etika, dan tanggung jawab manusia terhadap alam.

Sejumlah pemikir Muslim memandang bahwa kerusakan alam pada dasarnya tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga spiritual, karena berakar pada melemahnya pandangan sakral manusia terhadap alam (Nasr, 2007). Dalam perspektif Islam, alam semesta dipahami sebagai manifestasi keagungan Allah, sementara manusia ditempatkan sebagai khalifah yang mengemban tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan ciptaan-Nya. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam memuat prinsip-prinsip fundamental yang mengatur relasi manusia dengan lingkungan, baik secara eksplisit maupun implisit (Latif & Wulandari, 2026).

Sebagai agama yang memiliki ajaran komprehensif, Islam memiliki landasan normatif bagi umatnya dalam membangun relasi etis dengan lingkungan hidup. Rujukan utama Islam, yakni Al-Qur'an dan al-Sunnah, meskipun tidak merumuskan konsep ekologi secara teknis, memuat nilai-nilai dasar yang dapat dikembangkan menjadi kerangka etik konservasi alam (Andrini dkk., 2025). Oleh karena itu, penggalian secara sistematis terhadap konsep-konsep keislaman yang berkaitan dengan alam dan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam rangka merumuskan prinsip moral dan spiritual yang relevan dengan tantangan kerusakan alam. Kerangka konseptual ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pijakan normatif dalam upaya penyelamatan dan pelestarian alam.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati, penguatan perspektif keislaman dalam isu konservasi alam memiliki signifikansi strategis. Upaya pelestarian lingkungan yang telah berjalan dapat diperkuat melalui pengenalan khazanah perlindungan dan pengelolaan alam yang bersumber dari tradisi hukum Islam. Pendekatan ini berpotensi memperluas alternatif kebijakan serta praktik konservasi, khususnya dalam perlindungan alam, dengan mengintegrasikan nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat (Mangunjaya, 2019).

Lebih lanjut, Islam memandang persoalan lingkungan sebagai bagian integral dari misi keberagamaan manusia di bumi. Konsep kekhalifahan menempatkan manusia sebagai subjek yang memikul tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial untuk memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuk ilahi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pandangan lingkungan berbasis Al-Qur'an dapat menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran masyarakat modern. Selain itu, nilai amanah menegaskan kewajiban menjaga nikmat Allah tanpa merusak ciptaan-Nya, sebagaimana tercermin dalam larangan-larangan terhadap tindakan perusakan alam, pencemaran, penyiksaan terhadap hewan, maupun pemborosan sumber daya. Prinsip ihsan turut melengkapi kerangka etika ini dengan mendorong manusia untuk berbuat baik secara optimal, termasuk terhadap alam dan seluruh makhluk, sehingga relasi manusia dengan Tuhan senantiasa terwujud sejalan dengan tanggung jawab terhadap alam dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, Islam tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan alam (Mahendra dkk., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengkajian secara sistematis terhadap konsep-konsep konservasi alam dalam perspektif Islam, khususnya melalui penafsiran Al-Qur'an, menjadi sangat penting. Penelitian ini diarahkan untuk menggali landasan normatif, moral, dan spiritual yang dapat berfungsi sebagai pijakan konseptual dalam merumuskan prinsip-prinsip pelestarian alam yang relevan.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam kontemporer, khususnya dalam bidang etika lingkungan dan tafsir tematik Al-Qur'an mengenai relasi manusia dengan alam. Oleh karena itu, telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menjadi penting agar penelitian ini tidak mengulang kajian yang telah dilakukan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini pada dasarnya termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyingkap dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan secara menyeluruh, dengan pendekatan deskriptif yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan ini dilakukan dalam konteks yang alamiah, dengan memanfaatkan beragam metode yang sesuai dengan karakter penelitian kualitatif (Lim, 2025).

Dilihat dari sumber data dan lokasi kajian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Hal ini karena data utama yang digunakan berupa kitab tafsir, literatur klasik maupun kontemporer, serta karya-karya ilmiah yang relevan (Abdurrahman, 2024). Melalui analisis pustaka, peneliti dapat menelusuri bagaimana para mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait amanah manusia sebagai khalifah di bumi, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan landasan dalam upaya konservasi alam di era modern.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan rujukan pokok yang menjadi fokus utama penelitian. Dalam konteks kajian “Isu-Isu Kontemporer Konservasi Alam Perspektif Tafsir Al-Qur’an: Pendekatan Riwayat dan Dirayat”, sumber primer tersebut adalah kitab-kitab tafsir Al-Qur’an yang menyingkap makna ayat-ayat terkait amanah manusia dalam menjaga kelestarian alam. Kitab tafsir ini menjadi landasan utama untuk menggali bagaimana Al-Qur’an memberikan arahan normatif mengenai konservasi alam. Sumber sekunder adalah bahan pendukung yang memperkaya analisis, berupa artikel di koran, majalah, maupun jurnal ilmiah, serta karya akademik seperti makalah, tesis, disertasi, dan buku-buku yang ditulis oleh para peneliti lain. Literatur sekunder ini berfungsi sebagai bahan perbandingan dan analisa, khususnya dalam melihat bagaimana gagasan konservasi alam dipahami dalam perspektif kontemporer (Jaya dkk., 2023). Selain itu, karya-karya tokoh dan pakar yang relevan juga digunakan untuk memperluas cakrawala penelitian (Taherdoost, 2023), sehingga tafsir Al-Qur’an tentang konservasi alam dapat dikontekstualisasikan dengan wacana ilmiah modern.

Dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi sebagai metode utama pengumpulan data. Praktiknya dilakukan dengan menelaah kitab-kitab tafsir serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan objek kajian (Ardiansyah dkk., 2023). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri sumber-sumber tertulis yang menjadi landasan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an terkait konservasi alam. Dokumen merupakan rekaman peristiwa yang telah terjadi, dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang. Dokumen tertulis misalnya berupa catatan harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan; sedangkan dokumen bergambar dapat berupa foto, film, atau sketsa (Maruf dkk., 2025).

Setelah seluruh data penelitian berhasil dihimpun, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data. Analisis yang digunakan bersifat kualitatif, mencakup proses pengolahan, pengorganisasian, serta penelaahan secara mendalam terhadap data yang ada (Qomaruddin & Sa’diyah, 2024). Metode yang dipakai adalah analisis kualitatif non-statistik, di mana data disusun dan dipaparkan dalam bentuk uraian verbal. Dengan demikian, penafsiran dilakukan melalui deskripsi kata-kata, bukan melalui angka atau perhitungan matematis (Chatra dkk., 2023). Hasil analisis data disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara sistematis sesuai fokus penelitian. Penyajian ini bertujuan memudahkan pemahaman terhadap hasil interpretasi data sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai konsep konservasi alam dalam perspektif tafsir Al-Qur’an.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ayat-Ayat Al-Qur’an Terkait Konservasi Alam dan Penafsirannya

Syariat Islam menawarkan perspektif khas mengenai etika lingkungan, yang berakar kuat pada ajaran Al-Qur’an dan Hadis. Al-Qur’an, sebagai sumber utama petunjuk bagi umat Islam, memberikan banyak referensi mengenai alam, dengan menekankan penciptaannya, keseimbangannya, dan nilai intrinsiknya. Hadis, sebagai catatan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad yang merupakan tafsir dari Al-Qur’an itu sendiri, menguraikan konsep-konsep ini lebih lanjut, menyoroti peran manusia sebagai pengelola (khalifah) bumi. Pengelolaan ini menyiratkan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, bukan mengeksploitasinya demi keuntungan pribadi. Ajaran-ajaran semacam itu selaras dengan seruan yang semakin kuat akan praktik-praktik lingkungan yang etis di seluruh dunia (Zuhdi dkk., 2024).

Ayat-Ayat yang terkait dengan konservasi alam dan sumber daya yang dikandungnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Ayat-Ayat Tentang Larangan Kerusakan (*Fasād*) Lingkungan

Dalam Al-Qur’an, kerusakan di muka bumi (*fasād*) muncul sebagai bentuk peringatan keras terhadap perilaku manusia yang melampaui batas dalam memanfaatkan alam. Istilah *fasād* tidak hanya dimaknai sebagai kerusakan lingkungan dari arti sempit, seperti rusaknya tanah, air, atau ekosistem, tetapi juga mencakup perilaku manusia yang menyimpang dari aturan Allah yang pada akhirnya berdampak pada terganggunya keseimbangan kehidupan. Oleh karena itu, ayat-ayat tentang *fasād* menjadi pijakan penting dalam memahami larangan eksploitasi alam dalam Islam. Allah Ta’ala berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)

Ayat ini menunjukkan bahwa munculnya kerusakan di bumi bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa sebab, melainkan merupakan konsekuensi dari perilaku manusia itu sendiri. Al-Qur’an menegaskan adanya hubungan yang jelas antara tindakan manusia dengan kondisi alam yang rusak. Dengan demikian, manusia tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang terdampak oleh kerusakan lingkungan, tetapi juga sebagai penyebab utama terjadinya kerusakan tersebut.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibn Kathir menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan laut mencakup berkurangnya keberkahan hasil bumi, rusaknya tanaman, dan menurunnya produktivitas alam akibat dosa serta kemaksiatan

manusia. Beliau menukil perkataan Abū al-‘Āliyah “Barangsiapa bermaksiat kepada Allah di bumi, maka sungguh ia telah membuat kerusakan di bumi, karena baiknya bumi dan langit bergantung pada ketaatan.” (Kathīr, 1419). Ibn Kathīr juga menukil sebuah atsar yang menggambarkan eratnya hubungan antara keadilan, ketaatan, dan keberkahan alam. Disebutkan bahwa penegakan hukum Allah di bumi lebih dicintai daripada turunnya hujan selama empat puluh hari, sebab ketika manusia meninggalkan kemaksiatan, keberkahan dari langit dan bumi akan kembali turun. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam pandangan tafsir klasik, stabilitas ekologis berkaitan erat dengan stabilitas moral masyarakat. Penafsiran Ibn Kathīr menunjukkan bahwa kerusakan tidak hanya dipahami dalam dimensi material, tetapi juga berkaitan dengan hilangnya keberkahan akibat penyimpangan manusia dari ketaatan kepada Allah (Kathīr, 1419).

Senada dengan Ibn Kathīr, al-Ṭabarī menafsirkan kerusakan dalam ayat tersebut sebagai berbagai bentuk dosa dan kezaliman yang terjadi di tengah kehidupan manusia. Dalam riwayat yang dinukil dari Ibn Zayd, kerusakan yang tampak di darat dan di laut dipahami sebagai akibat dari dosa-dosa yang dilakukan manusia. Riwayat lain dari al-Hasan al-Baṣrī yang dinukil oleh al-Ṭabarī menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di daratan maupun lautan merupakan konsekuensi dari dosa dan perbuatan buruk manusia. Dalam perspektif ini, kerusakan dipahami sebagai bentuk akibat yang ditimbulkan oleh penyimpangan manusia dari ketentuan Allah (al-Ṭabarī, 1420).

Pada ayat lain, Allah memberikan penegasan dalam bentuk larangan yang tegas agar manusia tidak melakukan tindakan yang merusak bumi. Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A‘raf: 56)

Ayat ini mengandung larangan yang tegas agar manusia tidak merusak bumi setelah Allah menjadikannya dalam keadaan baik. Para mufasir menjelaskan bahwa *iṣlāḥ* dalam ayat ini mencakup perbaikan secara syar‘i maupun *kauni* (alam). Al-Baghawī menjelaskan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan perbuatan maksiat dan penyimpangan dari ketaatan kepada Allah setelah Allah memperbaiki bumi melalui pengutusan para rasul dan penjelasan syariat-Nya. Penafsiran ini sejalan dengan penjelasan para ulama seperti al-Hasan, as-Suddi, adh-Dhahhāk, dan al-Kalbi (al-Baghawī, 1417).

Lebih lanjut, ‘Athiyah menjelaskan bahwa kemaksiatan manusia dapat membawa dampak terhadap kondisi alam, seperti berkurangnya curah hujan dan rusaknya hasil pertanian. Ia mengingatkan, “Janganlah kalian bermaksiat di bumi, karena Allah dapat menahan hujan dan membinasakan tanaman akibat kemaksiatan kalian”. Berdasarkan penjelasan ini, makna “setelah diperbaiki” tidak hanya merujuk pada perbaikan melalui petunjuk syariat, tetapi juga melalui keberkahan alam, seperti turunnya hujan dan datangnya kesuburan (al-Baghawī, 1417).

Al-Sa’dī menjelaskan bahwa kerusakan muncul karena kemaksiatan, sedangkan perbaikan terwujud melalui ketaatan kepada Allah (al-Sa’dī, 1420). Sementara itu, al-Ṭabarī menegaskan bahwa syirik dan kemaksiatan merupakan akar utama berbagai bentuk kerusakan di muka bumi (Jannah & Akbar, 2025). Penafsiran para ulama tersebut menunjukkan bahwa kerusakan ekologis dalam perspektif Al-Qur’an tidak dapat dipisahkan dari kerusakan moral dan spiritual manusia.

Selain itu, Al-Qur’an juga menggambarkan karakter manusia yang menjadi pelaku kerusakan di muka bumi melalui firman Allah:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan di dalamnya, serta merusak tanaman dan keturunan. Dan Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. Al-Baqarah: 205)

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Baghawī menjelaskan bahwa kerusakan yang dimaksud mencakup tindakan yang merugikan kehidupan, seperti membakar tanaman dan membinasakan hewan. Kata *an-nasl* menurut sebagian ulama mencakup manusia dan hewan secara umum. Lebih lanjut, ad-Dahhāk dan Mujāhid menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan orang yang memperoleh kekuasaan lalu menggunakannya untuk melakukan kezaliman dan kerusakan. Akibatnya, keberkahan dicabut sehingga berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungan (al-Baghawī, 1417).

Al-Sa’dī menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan sosok yang secara lahiriah menampakkan kebaikan, tetapi ketika memiliki kesempatan justru melakukan kemaksiatan dan kerusakan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk tanaman, hewan, dan sumber-sumber penghidupan masyarakat (al-Sa’dī, 1420).

Penyebutan kerusakan terhadap tanaman (*al-ḥarṭh*) dan keturunan (*an-nasl*) menunjukkan bahwa dampak kerusakan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan generasi berikutnya (Basori & Mubarak, 2025). Oleh karena itu, ayat ini menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang melampaui batas dapat membawa dampak luas terhadap tatanan kehidupan manusia dan lingkungan.

Dari berbagai ayat dan penafsiran para mufasir tersebut dapat dipahami bahwa konsep *fasād* dalam Al-Qur’an memiliki cakupan yang luas, meliputi kerusakan moral, sosial, dan ekologis. Al-Qur’an memandang bahwa penyimpangan manusia dari petunjuk Allah merupakan akar munculnya berbagai bentuk kerusakan di muka bumi.

Karena itu, larangan melakukan *fasād* menjadi salah satu fondasi penting dalam konsep konservasi alam menurut perspektif Al-Qur'an.

B. Ayat-Ayat Tentang Pemborosan (*Isrāf* dan *Tabdzīr*) dalam Pemanfaatan Sumber Daya

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap cara manusia memanfaatkan sumber daya yang telah Allah sediakan. Berbagai nikmat berupa hasil pertanian, air, hewan, dan kekayaan alam lainnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas. Oleh karena itu, Allah melarang dalam Al-Qur'an sikap *isrāf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzīr* (pemborosan), karena keduanya dapat menimbulkan kerusakan serta menghilangkan keseimbangan dalam kehidupan. Allah Ta'ala berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-An'am: 141)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah membolehkan manusia menikmati hasil bumi yang telah dianugerahkan-Nya, namun tetap dalam batas yang wajar. Setelah memerintahkan manusia memanfaatkan hasil tanaman dan menunaikan hak yang terdapat padanya, Allah menutup ayat tersebut dengan larangan berlebih-lebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya harus disertai dengan sikap tanggung jawab dan pengendalian diri. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibn Kathīr menuliskan penjelasan 'Aṭā' bin Abī Rabāh bahwa larangan tersebut mencakup sikap berlebih-lebihan dalam segala hal. Penafsiran ini menunjukkan bahwa konsep *isrāf* tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi meliputi seluruh bentuk penggunaan nikmat Allah yang melampaui batas kebutuhan (Wijaya dkk., 2025). Dengan demikian, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan juga termasuk dalam cakupan larangan ayat ini karena dapat menimbulkan kerusakan dan menghilangkan keseimbangan yang telah Allah tetapkan.

Prinsip yang sama ditegaskan kembali dalam firman Allah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-A'rāf: 31)

Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak melarang manusia menikmati berbagai nikmat yang halal. Akan tetapi, pemanfaatan nikmat tersebut harus dilakukan secara seimbang dan tidak melampaui batas. Para ulama menjelaskan bahwa ketika sikap berlebihan telah menguasai seseorang, maka hal itu akan melahirkan berbagai bentuk kerusakan dan menghilangkan semangat perbaikan (Abu Zahrah, 1980). Oleh karena itu, larangan *isrāf* tidak hanya berkaitan dengan pembinaan akhlak individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan.

Selain melarang *isrāf*, Al-Qur'an juga memberikan peringatan keras terhadap perilaku *tabdzīr* (pemborosan). Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan.” (QS. al-Isrā': 27)

Ayat ini menunjukkan kerasnya celaan terhadap perilaku pemborosan, karena Allah menyamakan para pelaku *tabdzīr* dengan saudara-saudara setan. Penyerupaan tersebut menggambarkan bahwa pemborosan merupakan perilaku buruk yang menyerupai sifat setan dalam pembangkangannya terhadap nikmat Allah (Thanthawi, 1997). Oleh sebab itu, pemborosan dipandang sebagai perilaku tercela yang bertentangan dengan prinsip syukur dan tanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya.

Prinsip penggunaan sumber daya secara hemat juga tercermin dalam praktik Rasulullah ﷺ. Dari Anas bin Malik radhiyallāhu 'anhu, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

“Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu dengan satu mud (air) dan mandi dengan satu sha' sampai lima mud (air).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mud merupakan satu takaran yang relatif kecil, yang diperkirakan kurang lebih setengah liter atau kurang lebih memenuhi dua telapak tangan orang dewasa, sedangkan *sha'* setara dengan empat *mud* (Salim, 2003).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menggunakan air secara hemat meskipun dalam ibadah yang sangat penting seperti wudhu dan mandi. Keteladanan tersebut memberikan pelajaran bahwa efisiensi penggunaan sumber daya merupakan bagian dari ajaran Islam. Apabila dalam ibadah saja penggunaan air dianjurkan secara proporsional, maka dalam pemanfaatan sumber daya lainnya prinsip tersebut tentu lebih layak untuk diterapkan. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa konsep *isrāf* dan *tabdzīr* memiliki keterkaitan yang erat dengan konservasi sumber daya. Al-Qur'an membolehkan manusia memanfaatkan berbagai nikmat yang tersedia di bumi, namun pada saat yang sama melarang segala bentuk penggunaan yang berlebihan dan pemborosan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya menurut Islam harus dilakukan secara

“Dengan air itu Dia menumbuhkan untuk kalian tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan.” (QS. An-Nahl: 11)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa air merupakan sumber kehidupan yang darinya berbagai jenis tumbuhan tumbuh dan berkembang. Melalui air hujan, Allah menyediakan kebutuhan pokok bagi manusia dan hewan serta menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Al-Sa’di menjelaskan bahwa turunnya hujan merupakan salah satu bentuk rahmat Allah yang paling besar karena dengannya manusia dan makhluk lainnya memperoleh kebutuhan hidup, menikmati rezeki, serta terbebas dari kekeringan, paceklik, dan kesulitan (al-Sa’dy, 1420).

Di samping itu, Al-Qur’an juga menegaskan bahwa berbagai unsur alam berada dalam kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Allah Ta’ala berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

“Dia telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya dari-Nya.” (QS. Al-Jātsiyah: 13)

Dan firman-Nya:

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

“Dan Dia telah menundukkan untuk kalian sungai-sungai.” (QS. Ibrāhīm: 32)

Menurut al-Baghawī, penundukan tersebut berarti bahwa Allah menjadikan berbagai unsur alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (al-Baghawī, 1417). Demikian pula Ibn Kathīr menjelaskan bahwa penundukan itu mencakup gunung, lautan, sungai, bintang-bintang, dan berbagai ciptaan lainnya yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Semua itu merupakan bentuk karunia Allah yang memudahkan manusia menjalankan aktivitas dan mempertahankan kehidupannya (Kathīr, 1419).

Tidak hanya itu, Al-Qur’an juga menyebutkan hewan sebagai bagian dari sumber daya yang memiliki berbagai manfaat. Allah Ta’ala berfirman:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan Dia menciptakan hewan ternak untuk kalian; padanya terdapat kehangatan dan berbagai manfaat, dan sebagian darinya kalian makan.” (QS. An-Nahl: 5)

Ayat ini menjelaskan bahwa hewan ternak merupakan salah satu nikmat Allah yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Al-Sa’di menjelaskan bahwa hewan-hewan tersebut diciptakan untuk kemaslahatan manusia, baik sebagai sumber pangan maupun berbagai kebutuhan lainnya (al-Sa’dy, 1420). Ibn Kathīr menambahkan bahwa manusia memperoleh banyak manfaat dari hewan ternak, seperti susu, daging, kulit, bulu, serta berbagai kegunaan lain yang mendukung kehidupan mereka (Kathīr, 1419).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Al-Qur’an memandang alam sebagai anugerah Allah yang disediakan untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber daya seperti air, tumbuhan, hewan, sungai, dan unsur-unsur alam lainnya merupakan bentuk rahmat yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya tersebut menunjukkan keluasan nikmat Allah sekaligus menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam batas yang wajar.

3.2. Prinsip Konservasi Alam dalam Al-Qur’an Berdasarkan Tafsir Secara Riwayat dan Dirayat

Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Berbagai ayat menunjukkan bahwa alam bukan sekadar objek yang boleh dimanfaatkan, melainkan bagian dari ciptaan Allah yang memiliki nilai dan fungsi yang harus dijaga. Oleh karena itu, prinsip konservasi alam dalam Al-Qur’an tidak berdiri pada satu pembahasan saja, tetapi dibangun atas berbagai nilai dan landasan yang saling berkaitan serta membentuk satu kesatuan yang utuh.

A. Prinsip Kekhalifahan Manusia dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang diberi kedudukan khusus untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Dalam QS. al-Baqarah: 30, manusia disebut sebagai *khalifah* di bumi. Penafsiran para mufassir menunjukkan bahwa manusia merupakan generasi yang saling menggantikan dalam mengelola bumi dari masa ke masa. Konsep ini menunjukkan bahwa bumi bukan milik mutlak satu generasi, melainkan amanah yang harus dijaga keberlangsungannya bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara merusak atau menghabiskan potensi yang ada tanpa memperhatikan keberlanjutannya.

Tanggung jawab tersebut diperkuat dalam QS. Hūd: 61 yang menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi (*isti mā’ar al-ard*). Para mufassir menerangkan bahwa pemakmuran bumi mencakup berbagai aktivitas yang membawa kemaslahatan, seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan kehidupan, dan pemeliharaan lingkungan. Dengan demikian, konservasi alam dalam Islam tidak dimaknai sebagai larangan memanfaatkan alam, tetapi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian.

Di sisi lain, penafsiran terhadap QS. al-Baqarah: 29 menunjukkan bahwa seluruh yang ada di bumi diciptakan untuk kepentingan manusia. Berbagai sumber daya seperti air, tumbuhan, hewan, lautan, gunung, dan hasil tambang merupakan nikmat Allah yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Ayat ini menjadi dasar bahwa hukum asal pemanfaatan sumber daya alam adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Karena

itu, manusia diperkenankan memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, pembangunan, pertanian, perdagangan, dan berbagai kepentingan lainnya yang membawa manfaat.

Namun, kebolehan tersebut tidak berarti manusia bebas mengeksploitasi alam tanpa batas. Para mufassir menegaskan bahwa seluruh nikmat yang Allah ciptakan merupakan amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip kemaslahatan, keseimbangan, dan keberlanjutan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan.

Berdasarkan penafsiran ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip kekhalifahan dalam Al-Qur'an melahirkan etika pemanfaatan sumber daya alam yang berlandaskan amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang Allah sediakan, tetapi pada saat yang sama berkewajiban menjaga kelestarian dan keberlangsungannya. Dengan demikian, konservasi alam merupakan bagian dari pelaksanaan amanah kekhalifahan yang diberikan Allah kepada manusia di bumi.

B. Prinsip Pelestarian Alam dan Larangan Kerusakan (*Fasād*)

Alam diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan teratur agar menjadi tempat berlangsungnya kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Berbagai unsur alam saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Karena itu, manusia tidak dibenarkan melakukan tindakan yang merusak keseimbangan tersebut. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap larangan *fasād* (kerusakan) di muka bumi dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Penafsiran para mufassir terhadap QS. Ar-Rūm: 41 menunjukkan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul akibat perbuatan manusia sendiri, baik berupa dosa, kezaliman, maupun tindakan yang melampaui batas. Kerusakan lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kerusakan fisik, tetapi juga berkaitan dengan penyimpangan moral dan spiritual manusia. Oleh karena itu, konservasi alam dalam Islam tidak hanya menuntut upaya teknis menjaga lingkungan, tetapi juga perbaikan akhlak dan perilaku manusia.

Prinsip yang sama ditegaskan dalam QS. Al-A'rāf: 56 yang melarang manusia melakukan kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi. Para mufassir menjelaskan bahwa perbaikan tersebut mencakup perbaikan syariat maupun kondisi alam yang telah Allah ciptakan secara seimbang. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari menjaga *islah* yang telah Allah wujudkan dan termasuk amanah kekhalifahan manusia di bumi.

Konsep pelestarian lingkungan juga tercermin dalam hadis Nabi ﷺ ketika beliau berdoa saat hujan deras:

اللَّهُمَّ حَوَالِنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْكَلَامِ وَالظَّرَابِ وَيُطُونَ الْأُودِيَةَ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

“Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan yang menimpa kami. Ya Allah, turunkanlah di dataran tinggi, bukit-bukit, lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Hujan merupakan rahmat Allah, namun apabila berlebihan dapat menimbulkan kerusakan. Doa Nabi ﷺ mengandung makna agar nikmat alam tetap berada dalam kadar yang membawa kemaslahatan dan tidak berubah menjadi bencana.

Berbagai persoalan lingkungan kontemporer seperti pencemaran, deforestasi, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan rusaknya keseimbangan ekosistem dapat dipahami sebagai bentuk *fasād* yang diperingatkan dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya Islam membolehkan manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun apabila pemanfaatan tersebut menimbulkan kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar, maka hukumnya dapat berubah menjadi terlarang. Sebagaimana kaidah fikih:

إذا دار الأمر بين درء المفسدة وجلب المصلحة كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة

“Apabila suatu perkara berada di antara menolak kemudharatan dan mengambil kemaslahatan, maka menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Berdasarkan ayat, hadis, dan penafsiran para mufassir tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip pelestarian alam dalam Al-Qur'an dibangun di atas upaya menjaga keseimbangan, mencegah kerusakan, dan mempertahankan kemaslahatan kehidupan. Manusia diperbolehkan memanfaatkan alam, tetapi tetap berkewajiban menjaga kelestarian dan keberlangsungannya agar tidak berubah menjadi sumber kerusakan bagi kehidupan.

C. Prinsip Pengendalian Pemborosan (*Isrāf* dan *Tabdzīr*) dalam Pemanfaatan Sumber Daya

Berbagai sumber daya yang tersedia di bumi merupakan nikmat Allah yang diberikan untuk menunjang kehidupan manusia. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas. Karena itu, Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap larangan *isrāf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzīr* (pemborosan) sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan kehidupan dan keberlangsungan lingkungan.

Penafsiran para mufassir terhadap QS. Al-An'am: 141 dan QS. Al-A'rāf: 31 menunjukkan bahwa larangan *isrāf* tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi mencakup seluruh bentuk penggunaan nikmat Allah yang melampaui kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi tetap dalam batas yang wajar dan bertanggung jawab. Ketika penggunaan sumber daya dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan dampaknya, maka tindakan tersebut dapat menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk kerusakan.

Para ulama tafsir juga menjelaskan bahwa sikap *isrāf* dapat melahirkan kerusakan dan menghilangkan semangat perbaikan. Karena itu, pemborosan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpengaruh terhadap

kehidupan sosial dan lingkungan. Penggunaan sumber daya yang melampaui kebutuhan dapat mempercepat berkurangnya sumber daya, menimbulkan ketimpangan, serta mengganggu keseimbangan ekosistem.

Selain itu, QS. Al-Isrā': 27 memberikan peringatan yang lebih tegas terhadap *tabdzīr*. Para mufassir menjelaskan bahwa pemborosan merupakan perilaku tercela yang menyerupai sifat setan karena menya-nyiaikan nikmat Allah dan menggunakannya bukan pada tempat yang semestinya. Penafsiran ini menunjukkan bahwa pemborosan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga penyimpangan dalam memanfaatkan amanah yang Allah berikan kepada manusia.

Prinsip pengendalian pemborosan juga tercermin dalam teladan Rasulullah ﷺ yang menggunakan air secara hemat ketika berwudhu dan mandi. Keteladanan ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya merupakan bagian dari ajaran Islam. Jika dalam ibadah yang sangat penting sekalipun Rasulullah ﷺ mencontohkan sikap hemat, maka dalam pemanfaatan sumber daya pada aspek kehidupan lainnya prinsip tersebut lebih layak untuk diterapkan.

Dalam konteks kehidupan modern, prinsip ini memiliki relevansi terhadap berbagai persoalan lingkungan seperti krisis air bersih, tingginya limbah konsumsi, eksploitasi energi yang berlebihan, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, pengendalian *isrāf* dan *tabdzīr* dapat dipahami sebagai salah satu prinsip konservasi alam dalam Al-Qur'an. Manusia diperintahkan memanfaatkan nikmat Allah secara bijaksana, proporsional, dan sesuai kebutuhan agar keseimbangan kehidupan serta keberlangsungan sumber daya tetap terjaga.

D. Prinsip Keberlanjutan Lingkungan

Allah menciptakan alam dengan berbagai sumber daya yang dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan alam tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan manfaatnya bagi generasi berikutnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam Islam selalu berkaitan dengan tanggung jawab menjaga kelestarian dan keberlangsungan kehidupan.

Salah satu bentuk nyata prinsip keberlanjutan lingkungan dalam Islam adalah anjuran menanam pohon dan menjaga tumbuhan. Rasulullah ﷺ bersabda:

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة

"Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu dimakan oleh manusia, burung, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong manusia menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan makhluk hidup. Penanaman pohon tidak hanya bernilai ekonomi dan ekologis, tetapi juga bernilai ibadah karena manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak.

Perhatian Islam terhadap keberlanjutan lingkungan juga tampak dalam hadis tentang pahala jariah bagi orang yang menanam pohon. Rasulullah ﷺ bersabda:

من بنى بنايتا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جاريا ما انتفع به من خلق الرحمن عز وجل

"Siapa yang mendirikan bangunan atau menanam pohon tanpa kezaliman dan melampaui batas, maka ia memperoleh pahala yang terus mengalir selama dimanfaatkan oleh makhluk Allah." (HR. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga keberlangsungan manfaat lingkungan merupakan amal yang bernilai jangka panjang. Selama manfaat tersebut masih dirasakan oleh makhluk hidup, pahalanya tetap mengalir kepada pelakunya.

Lebih jauh lagi, Rasulullah ﷺ tetap menganjurkan penanaman pohon meskipun dalam keadaan yang sangat genting. Beliau bersabda:

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها

"Jika hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian terdapat bibit tanaman, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya." (HR. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap upaya menjaga kehidupan dan keberlangsungan lingkungan. Bahkan ketika manfaat tanaman tersebut kemungkinan tidak lagi dirasakan oleh penanamnya, Islam tetap mendorong untuk melakukan kebaikan dan menjaga keberlangsungan kehidupan.

Dalam konteks kontemporer, prinsip ini sangat relevan terhadap berbagai persoalan lingkungan seperti deforestasi, pemanasan global, dan berkurangnya kawasan hijau. Oleh karena itu, konservasi alam dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga pada upaya menjaga kelestarian dan keberlanjutan manfaatnya. Menanam dan memelihara tumbuhan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan alam tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya.

E. Prinsip Tauhid sebagai Landasan Konservasi

Dalam Islam, alam semesta tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia, tetapi juga sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengantarkan manusia kepada penghambaan dan tauhid. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia dengan Penciptanya. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adz-Dzāriyāt: 56)

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mentauhidkan Allah. Seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam memanfaatkan dan mengelola alam, seharusnya berada dalam kerangka penghambaan kepada-Nya. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara semena-mena, karena alam merupakan bagian dari nikmat dan amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip tauhid juga tampak dalam hubungan antara keimanan, ketakwaan, dan keberkahan alam. Dalam menafsirkan QS. Al-A'raf: 96, para mufassir menjelaskan bahwa keimanan dan ketakwaan menjadi sebab turunnya keberkahan dari langit dan bumi, sedangkan kemaksiatan dan penyimpangan dari petunjuk Allah menjadi sebab hilangnya keberkahan tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi." (QS. Al-A'raf: 96)

Penafsiran ini menunjukkan bahwa kelestarian dan keberkahan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan faktor material, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi moral dan spiritual manusia.

Selain itu, Al-Qur'an menjelaskan bahwa bumi dan berbagai sumber daya yang ada di dalamnya merupakan bentuk rahmat Allah bagi manusia. Karena itu, menjaga lingkungan pada hakikatnya merupakan bagian dari menjaga nikmat Allah dan wujud rasa syukur atas karunia-Nya. Tauhid melahirkan sikap tanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan hilangnya nilai tauhid dapat mendorong manusia kepada keserakahan, eksploitasi berlebihan, dan berbagai bentuk kerusakan.

Pelajaran tersebut juga tampak pada kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan akibat penyimpangan mereka dari tauhid dan ketaatan kepada Allah. Kehancuran kaum Nuh, 'Ad, dan Tsamud menunjukkan bahwa kekuatan dan kemajuan suatu peradaban tidak akan mampu menyelamatkan manusia apabila mereka berpaling dari petunjuk Allah. Kisah-kisah tersebut menjadi peringatan bahwa kerusakan dan kehancuran pada hakikatnya berawal dari rusaknya hubungan manusia dengan Allah.

Berdasarkan ayat-ayat dan penafsiran para mufassir dapat dipahami bahwa tauhid merupakan landasan utama konservasi alam dalam Islam. Kesadaran bahwa alam adalah ciptaan dan amanah dari Allah akan melahirkan sikap syukur, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam memanfaatkannya. Dengan demikian, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga bagian dari ibadah dan pengamalan tauhid dalam kehidupan.

3.3. Isu Kontemporer Terkait Konservasi Alam dalam Pandangan Tafsir Al-Qur'an

Perkembangan kehidupan modern melahirkan berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Berbagai kerusakan alam yang terjadi pada masa kini menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan sekadar persoalan alamiah, tetapi berkaitan erat dengan perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya bumi. Dalam perspektif Al-Qur'an, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari fasad di muka bumi, yaitu kerusakan yang muncul akibat manusia melampaui batas dan tidak menjaga keseimbangan yang telah Allah tetapkan.

Berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah dunia menunjukkan dampak nyata dari rusaknya keseimbangan lingkungan. Fenomena banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Sumatera (Agungnoe, 2025), serta banjir besar yang melanda sejumlah negara seperti Spanyol dan wilayah Eropa lainnya (Sorongan, 2024), menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dapat membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia. Banyak peristiwa tersebut berkaitan dengan kerusakan hutan, perubahan tata guna lahan, buruknya pengelolaan lingkungan, serta berkurangnya kemampuan alam dalam menyerap air dan menjaga kestabilan ekosistem.

Selain itu, isu pemanasan global (*global warming*) juga menjadi salah satu persoalan lingkungan terbesar pada masa kini. Meningkatnya suhu bumi, perubahan iklim yang ekstrem, kekeringan, cuaca tidak menentu, dan naiknya permukaan air laut menunjukkan adanya gangguan terhadap keseimbangan alam (Febriosa dkk., 2025). Dalam perspektif Al-Qur'an, berbagai kerusakan tersebut menunjukkan akibat dari perilaku manusia yang tidak menjaga amanah pemanfaatan bumi sebagaimana mestinya.

Berbagai penelitian ilmiah mutakhir juga menunjukkan bahwa eksploitasi alam oleh manusia menjadi penyebab utama rusaknya keanekaragaman hayati. Sebuah studi global berskala besar menegaskan bahwa deforestasi, konversi habitat, serta eksploitasi langsung seperti penebangan, perburuan, dan penangkapan ikan berlebihan merupakan faktor dominan menurunnya populasi spesies di seluruh dunia. Temuan ini memperlihatkan bahwa kerusakan biodiversitas bukan proses alamiah, melainkan akibat langsung dari aktivitas manusia yang memanfaatkan bumi tanpa kendali dan keseimbangan (Jaureguiberry dkk., 2022).

Di samping itu, persoalan sampah dan pencemaran lingkungan juga menjadi isu yang semakin serius pada masa kini. Penumpukan sampah plastik di daratan maupun lautan, pencemaran sungai, serta limbah industri yang mencemari lingkungan menunjukkan rendahnya tanggung jawab manusia dalam mengelola hasil aktivitasnya (Abdillah dkk., 2025). Bahkan muncul berbagai penelitian tentang hujan yang mengandung mikroplastik, yang menunjukkan bahwa pencemaran telah menyebar hingga ke lapisan atmosfer dan kembali turun bersama air hujan

(Andriyani, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya akan kembali berdampak kepada manusia sendiri, baik terhadap kesehatan maupun keberlangsungan kehidupan.

Demikian pula berbagai kasus makanan yang tercemar limbah atau bahan berbahaya menunjukkan bentuk kerusakan lain akibat hilangnya tanggung jawab moral manusia dalam memanfaatkan sumber daya. Isu bakso ikan yang tercemar bahan berbahaya atau limbah tertentu misalnya (Firmansyah, 2026), menunjukkan bagaimana orientasi keuntungan semata dapat mendorong manusia mengabaikan aspek keamanan, kesehatan, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif Islam, tindakan semacam ini termasuk bentuk kerusakan (*fasād*) karena menimbulkan mudarat bagi kehidupan manusia.

Selain itu, isu perkebunan sawit dan pertambangan juga menjadi pembahasan penting dalam konteks konservasi alam (Atmodjo dkk., 2025). Islam pada dasarnya tidak melarang manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan ekonomi, perdagangan, pembangunan, maupun kesejahteraan hidup. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut harus tetap berada dalam batas yang benar dan tidak menyebabkan kerusakan. Prinsip-prinsip Al-Qur'an tentang larangan *fasād*, larangan berlebih-lebihan (*isrāf*), serta kewajiban menjaga keberlangsungan kehidupan harus menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Akan tetapi, realitas yang terjadi di berbagai tempat menunjukkan adanya pembalakan hutan secara masif, eksploitasi tambang secara berlebihan, pencemaran limbah industri, serta pemanfaatan sumber daya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi yang akan datang. Berbagai kerusakan tersebut juga banyak disoroti oleh para pegiat konservasi lingkungan yang menyerukan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan bumi.

Dari berbagai persoalan kontemporer tersebut dapat dipahami bahwa ajaran Al-Qur'an tentang konservasi alam memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi dunia modern. Larangan melakukan kerusakan, pengendalian sikap berlebihan, tanggung jawab kekhalfahan, keberlanjutan lingkungan, dan tauhid sebagai landasan kehidupan menunjukkan bahwa Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam menjaga lingkungan jauh sebelum munculnya berbagai isu ekologis modern.

Kerusakan alam yang terjadi pada hakikatnya bukan muncul tanpa sebab, melainkan akibat ulah tangan-tangan manusia sebagaimana dijelaskan Allah dalam QS. ar-Rūm ayat 41. Dalam pendekatan tafsir bi riwayat, makna tangan-tangan manusia yang menyebabkan kerusakan di daratan dan lautan dipahami sebagai berbagai bentuk dosa, kemaksiatan, dan kezaliman yang dilakukan manusia (al-Ṭabarī, 1420).

Adapun dalam pendekatan tafsir bi dirayah, “tangan manusia” dipahami sebagai kritik terhadap perilaku eksploitatif manusia dalam memanfaatkan alam sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan terganggunya keseimbangan lingkungan. Penafsiran kontemporer bahkan menekankan bahwa “perbuatan tangan manusia” tidak hanya berkaitan dengan penyimpangan moral secara umum, tetapi juga mencakup aktivitas ekonomi, industrialisasi, serta pola hidup konsumtif yang melahirkan pencemaran, deforestasi, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, hingga meningkatnya emisi karbon. Dengan demikian, ayat tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan berbagai persoalan lingkungan modern seperti krisis iklim global dan degradasi ekologis yang terjadi di berbagai belahan dunia. Perspektif ini memperlihatkan bahwa pesan Al-Qur'an tidak hanya bersifat spiritual dan moral, tetapi juga memiliki dimensi ekologis yang sangat relevan dalam menjawab tantangan lingkungan kontemporer (Rifzikka, 2024).

Secara objektif, kedua pendekatan tafsir tersebut saling melengkapi dan tidak bertentangan. Segala bentuk eksploitasi alam yang mengabaikan prinsip-prinsip syariat pada akhirnya akan melahirkan kerusakan alam. Kerusakan yang terjadi sesungguhnya merupakan akibat dari pelanggaran manusia terhadap petunjuk wahyu dan bentuk kezaliman dalam memanfaatkan alam. Oleh karena itu, kembali kepada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dalam mengelola lingkungan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah sekaligus upaya menjaga kelestarian bumi. Sebaliknya, segala bentuk pemanfaatan alam yang didorong oleh keserakahan dan mengabaikan aturan syariat merupakan bentuk penyimpangan yang dapat memperparah kerusakan lingkungan.

Dalam konteks ini, berbagai seruan yang disampaikan para pegiat lingkungan pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ajakan menjaga hutan, mengurangi pencemaran, mengendalikan eksploitasi sumber daya, menjaga keberlangsungan lingkungan, serta mempertahankan keseimbangan alam merupakan bagian dari prinsip menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang telah diajarkan Islam sejak dahulu. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang asing dari ajaran Islam, melainkan bagian dari implementasi nilai kekhalfahan manusia di muka bumi.

Seruan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam terus digaungkan oleh berbagai kalangan pemerhati lingkungan, meskipun dalam praktiknya tidak jarang muncul berbagai upaya yang melemahkan atau meremehkan gerakan tersebut. Di antara bentuknya ialah munculnya pelabelan seperti istilah “wahabi lingkungan” terhadap pihak-pihak yang menyerukan pentingnya menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan lingkungan, sebagaimana kaum salafi yang ingin melestarikan dan mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman Rasul dan para sahabat diberikan label “wahabi radikal” untuk mengaburkan realita dan kebenaran yang mereka serukan.

Pada akhirnya, penyelesaian krisis lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknologi dan regulasi semata, tetapi juga memerlukan perbaikan akhlak, penguatan kesadaran spiritual, serta kembalinya manusia kepada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah dalam memperlakukan alam secara seimbang dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip seperti kekhalfahan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian lingkungan dan larangan kerusakan (*fasād*), pengendalian pemborosan (*isrāf* dan *tabdzīr*), keberlanjutan lingkungan, serta tauhid sebagai landasan konservasi perlu dijadikan dasar dalam setiap proses pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, manusia tidak hanya mampu memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dapat menjaga dan mewariskan lingkungan yang baik kepada generasi mendatang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap hubungan manusia dengan alam serta tanggung jawab dalam menjaga kelestariannya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kerusakan (*fasād*), larangan pemborosan (*isrāf* dan *tabdzīr*), kekhalfahan manusia, serta pemanfaatan sumber daya alam menunjukkan bahwa konservasi alam dalam Islam dibangun di atas prinsip keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab manusia sebagai hamba sekaligus khalifah di bumi. Penafsiran para mufassir juga menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya dipahami sebagai kerusakan fisik dan ekologis, tetapi berkaitan erat dengan kerusakan moral, kemaksiatan, kezaliman, dan penyimpangan manusia dari petunjuk Allah.

Al-Qur'an membolehkan manusia memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang telah disediakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara benar, proporsional, dan tidak melampaui batas. Larangan terhadap *isrāf* dan *tabdzīr* menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk eksploitasi yang berlebihan dan merusak keseimbangan alam. Dalam perspektif Al-Qur'an, konservasi alam bukan sekadar upaya teknis menjaga lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah, akhlak, dan pelaksanaan amanah kekhalfahan manusia dalam memakmurkan bumi.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai persoalan lingkungan kontemporer, seperti pencemaran, deforestasi, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berbagai krisis ekologis lainnya. Berbagai persoalan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk kerusakan yang muncul ketika manusia tidak menjalankan amanah kekhalfahan secara benar. Oleh karena itu, penyelesaian masalah lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknologi dan regulasi semata, tetapi juga memerlukan penguatan akhlak, kesadaran spiritual, serta nilai-nilai tauhid agar manusia mampu memanfaatkan dan menjaga alam sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala.

Reference

- Abdillah, C., Rujiani, Pratama, G. S., & Dr Sarwi. (2025). *Mengenal Lingkungan dan Permasalahannya*. Cahya Ghani Recovery.
- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Abu Zahrah, M. (1980). *Zahrah al-Tafāsīr*. Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Agungnoe. (2025). Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>
- al-Baghawī, A. M. (1417). *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*. Dār Ṭayyibah.
- al-Ṭabarī, I. J. (1420). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay al-Qur'ān*. Muassasah al-Risalah.
- al-Sa'dy, 'Abd al-Rahmān. (1420). *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Mu'assasah al-Risalah.
- Andrini, M., Syafei, I., Baharudin, & Murtadho, A. (2025). Etika Ekologis Islam: Landasan Moral Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 219–236. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36059>
- Andriyani, T. (2025). Mikroplastik di Air Hujan, Pakar UGM Sebut Ancaman Senyap bagi Kesehatan Manusia. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/mikroplastik-di-air-hujan-pakar-ugm-sebut-ancaman-senyap-bagi-kesehatan-manusia/>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Atmodjo, S. S., Arumsari, N., Panuntun, M. D., Syafutra, R., & Hardana, A. (2025). *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. CV Eureka Media Aksara.
- Basori, M., & Mubarak, M. I. F. (2025). Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 205; Tinjauan Aplikatif Prinsip-Prinsip Syariat dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan. *AT-TAḤBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 25–46.
- Chatra, M. A., Achjar, K. A. H., Ningsi, & Rusliyadi, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus)* (Efitra, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Febriosa, S., Pratama, W. S., Mahdalena, Z., & Ikhwan, I. (2025). Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehidupan Sosial Masyarakat. *Mudabbir: Journal Research and Education Studies*, 5(2), 2211–2221. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1480>
- Firmansyah, M. (2026). *Ini Alasan Pemprov Jakarta Belum Menindak Penjual Siomai-Bakso dari Daging Ikan Sapu-Sapu*. KOMPAS.com. <https://lestari.kompas.com/read/2026/05/07/194426386/ini-alasan-pemprov-jakarta-belum-menindak-penjual-siomai-bakso-dari-daging>
- Jannah, M., & Akbar, A. (2025). Perubahan Iklim dan Krisis Ekologi dalam Perspektif al-Qur'an: Kajian Tafsir atas Q.S. Al-A'raf Ayat 56. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(3), 1189–1198.
- Jaureguiberry, P., Titeux, N., Wiemers, M., Bowler, D. E., Coscieme, L., Golden, A. S., Guerra, C. A., Jacob, U., Takahashi, Y., Settele, J., Diaz, S., Molnár, Z., & Purvis, A. (2022). The Direct Drivers of Recent Global Anthropogenic Biodiversity Loss. *Science Advances*, 8(45), eabm9982. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abm9982>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10255>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *Tik Ilmew: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 117–126. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>
- Kamila, H. H. (2024). Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Islam. *Es-Syajar: Journal of Islam, Science and Technology Integration*, 2(1), 160–166. <https://doi.org/10.18860/es.v2i1.18126>
- Kathīr, I. (1419). *Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAẓīm*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Latif, M., & Wulandari, A. U. (2026). *Membumikan Ekoteologi: Harmoni Manusia dan Alam*. Stiletto Book.
- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Mahendra, A. A., Defriyadi, Murtaho, A., Baharudin, & Zulhanan. (2025). Pendidikan Lingkungan dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Qurʿani, Etika Ekologis, dan Peran Pendidikan Islam dalam Konservasi Alam. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 266–274. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36634>
- Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam* (2 ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Maruf, A., Yusuf, M., & Hakim, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data pada Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*, 7(2). <https://doi.org/10.62870/jsc.v7i2.34905>
- Nasr, S. H. (2007). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. Kazi Publication.
- Qomaruddin, Q., & Saʿdiyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rifzikka, S. A. (2024). Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 tentang Kerusakan Lingkungan. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2), 254–298. <https://doi.org/10.21580/jish.v9i2.23659>
- Salim, A. M. K. ibn al-Sayyid. (2003). *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdhih Madzahib al-Aʿimmah*. al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Sorong, T. P. (2024). *Banjir Bandang Maut Hantam Eropa, 4 Negara "Digulung."* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240916082146-4-572083/banjir-bandang-maut-hantam-eropa-4-negara-digulung>
- Syariful Anam, M., Yulianti, W., Nur Safitri, S., Nur Qolifah, S., & Rosia, R. (2021). Konservasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.19>
- Syauq, M. A. (2001). *Al-Ittijāhāt al-Ḥadīthah fī Takhīṭ al-Manāhij al-Dirāsiyyah fī Dawʿ al-Tawjīhāt al-Islāmiyyah*. Dār al-Fikr al-ʿArabī.
- Taherdoost, H. (2023). Towards Nuts and Bolts of Conducting Literature Review: A Typology of Literature Review. *Electronics*, 12(4), 800. <https://doi.org/10.3390/electronics12040800>
- Thanthawi, M. S. (1997). *Tafsīr al-Wasīth li al-Qurʿān al-Karīm*. Dar Nahdhah Mishr li al-Thibaʿah wa al-Nasyr wa al-Tauziʿ.
- Udin, N. H. W. (2026, Januari 21). Ketika Aktivisme Lingkungan Disebut "Wahabi": Membaca Ulang Iman, Alam, dan Etika Publik dalam Islam. *UINSA*. <https://uinsa.ac.id/ketika-aktivisme-lingkungan-disebut-wahabi-membaca-ulang-iman-alam-dan-etika-publik-dalam-islam>
- Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qurʿan dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(1), 465–480.
- Wijaya, M. E., Aisyah, Masse, R. A., & Sapa, N. B. (2025). Konsep Israf dan Tabdzir dalam Al-Qurʿan. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 9(1). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkai/article/view/8585>
- Zuhdi, A., Bilhaq, M. A. M., & Putri, L. R. (2024). Islamic Philosophy's Approach to Environmental Ethics: An Analysis of the Teachings of the Qurʿan and Hadith. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 1(4), 198–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.70177/ijnis.v1i4.1392>